

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin dari tahun anggaran 2010-2015 mempunyai kemampuan untuk melakukan pinjaman daerah bagi pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai DSCR selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 6,34 poin untuk masa pinjaman 10 (sepuluh) tahun dan 8,78 poin untuk masa pinjaman 20 (dua puluh) tahun, dan nilai ini di atas ambang batas yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yaitu sebesar 2,5 poin.
2. Batas Maksimal Pinjaman (BMP) yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2016 adalah sebesar Rp628.304.336.338,10, dan nilai ini melebihi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana pusat olahraga (*sport center*) yakni sebesar Rp284.503.734.000,00.
3. Hasil proyeksi terhadap penerimaan umum dan belanja wajib Pemerintah Kabupaten Merangin selama masa angsuran pinjaman menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada masa pinjaman 10 (sepuluh) tahun, nilai proyeksi terhadap DSCR pada tahun 2017 sebesar 6,02 poin terus mengalami peningkatan menjadi 10,22 poin pada tahun 2026. Sedangkan untuk masa

pinjaman 20 (dua puluh) tahun, nilai proyeksi terhadap DSCR pada tahun 2017 sebesar 8,43 poin terus mengalami peningkatan menjadi 21,36 poin pada tahun 2036, sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki kemampuan keuangan untuk membayar angsuran pinjaman bagi pembangunan pusat olahraga (*sport center*) hingga 20 (dua puluh) tahun kedepan.

4. Pembangunan Pusat Olahraga (*Sport Center*) memberikan dampak terhadap peningkatan PAD Kabupaten Merangin dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 7,89%.
5. Pembangunan Pusat Olahraga (*Sport Center*) juga memberikan dampak terhadap peningkatan beban belanja wajib Pemerintah Kabupaten Merangin rata-rata sebesar 5,10% setiap tahunnya untuk masa pinjaman selama 10 (sepuluh) tahun, dan 2,75% untuk masa pinjaman 20 (dua puluh) tahun, antisipasi dari penambahan belanja tersebut adalah dengan mengurangi alokasi belanja honorarium, belanja alat tulis, belanja perjalanan dinas, dan belanja hibah dan bantuan sosial.
6. Sumber dana yang dapat digunakan untuk membayar angsuran pinjaman adalah dari pendapatan pengelolaan pusat olahraga (*sport center*) dan dana netto yang merupakan hasil dari penerimaan umum setelah dikurangi belanja wajib Pemerintah Kabupaten Merangin setiap tahun anggaran.
7. Pembangunan Pusat Olahraga (*Sport Center*) merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin mengingat perlunya ketersediaan

sarana olahraga yang representatif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan prestasi atlet.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin akan mendukung rencana pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan pusat olahraga (*sport center*), sepanjang proyek tersebut dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan besarnya angsuran, dan agar pinjaman daerah ini tidak terlalu memberatkan APBD Kabupaten Merangin pada masa yang akan datang, sebaiknya jenis pinjaman yang diajukan untuk pembiayaan pembangunan pusat olahraga (*sport center*) adalah pinjaman jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun.
2. Walaupun BMP Kabupaten Merangin cukup besar seperti pada tahun 2016 mencapai Rp628.304.336.338,10 namun sebaiknya dalam melakukan pinjaman tidak mengambil batas maksimum atau disarankan dalam melakukan pinjaman dapat berpatokan pada rasio utang terhadap total pendapatan, agar terjamin bahwa pinjaman yang dilakukan terhindar dari spekulasi berbahaya yang berpotensi menimbulkan jebakan utang (*debt trap*).

3. Kegiatan pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang akan dibiayai dengan dana pinjaman hendaknya benar-benar dapat meningkatkan pendapatan daerah sendiri (*cost recovery*), mampu memacu dan memicu percepatan proses pembangunan di Kabupaten Merangin.
4. Pinjaman daerah sebaiknya menjadi alternatif terakhir dalam usaha mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah.

